



PUTUSAN

Nomor 231/Pid.B/2024/PN Tbt

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Tebing Tinggi yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa:

1. Nama lengkap : Riki Diansyah alias Riki;
2. Tempat lahir : Kasuwari;
3. Umur/Tanggal lahir : 36 tahun/24 Juni 1988;
4. Jenis kelamin : Laki-laki;
5. Kebangsaan : Indonesia;
6. Tempat tinggal : Jalan Bukit Selamat Lk. III, Kelurahan Lalang, Kecamatan Rambutan;
7. Agama : Islam;
8. Pekerjaan : Sopir;

Terdakwa ditangkap sejak tanggal 14 September 2024;

Terdakwa ditahan dalam tahanan rutan oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 15 September 2024 sampai dengan tanggal 4 Oktober 2024;
2. Penyidik Perpanjangan oleh Penuntut Umum sejak tanggal 5 Oktober 2024 sampai dengan tanggal 13 November 2024;
3. Penuntut Umum sejak tanggal 29 Oktober 2024 sampai dengan tanggal 17 November 2024;
4. Hakim Pengadilan Negeri sejak tanggal 12 November 2024 sampai dengan tanggal 11 Desember 2024;
5. Hakim Pengadilan Negeri Perpanjangan oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 12 Desember 2024 sampai dengan tanggal 9 Februari 2025;

Terdakwa menghadap sendiri;

Pengadilan Negeri tersebut;
Setelah membaca:



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Tebing Tinggi Nomor 231/Pid.B/2024/PN Tbt tanggal 12 November 2024 tentang penunjukan Majelis Hakim;
- Penetapan Majelis Hakim Nomor 231/Pid.B/2024/PN Tbt tanggal 12 November 2024 tentang penetapan hari sidang;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan saksi-saksi dan Terdakwa serta memperhatikan bukti surat dan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan Terdakwa Riki Diansyah alias Riki, terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "penggelapan" sebagaimana dalam surat dakwaan Kedua melanggar Pasal 372 KUHPidana;
2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama 3 (tiga) Tahun dikurangi selama Terdakwa berada dalam tahanan sementara;
3. Memerintahkan agar Terdakwa tetap ditahan;
4. Menetapkan barang bukti berupa:
 - 1 (satu) buku BPKB Sp. Motor merek Honda Vario warna Hitam Bk 4785 NAH tahun 2012 dengan nomor mesin: JFC1E-1018224 dan nomor rangka: MH1JFC115CK018735;
 - 1 (satu) Lembar STNK Sp. Motor merek Honda Vario warna Hitam Bk 4785 NAH tahun 2012 dengan nomor mesin: JFC1E-1018224 dan nomor rangka: MH1JFC115CK018735;

Dikembalikan kepada saksi korban Ahmat Arusidi alias Amat;
5. Menetapkan agar Terdakwa dibebani membayar biaya perkara sebesar Rp. 2.000,- (dua ribu rupiah);

Setelah mendengar permohonan Terdakwa yang pada pokoknya menyatakan hanya memohon keringanan hukuman dengan alasan Terdakwa menyesal dan berjanji tidak akan mengulangi kesalahannya di kemudian hari;

Setelah mendengar tanggapan Penuntut Umum terhadap pembelaan Terdakwa yang pada pokoknya menyatakan tetap pada tuntutananya semula;

Halaman 2 dari 18 Putusan Nomor 231/Pid.B/2024/PN Tbt



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Setelah mendengar Tanggapan Terdakwa terhadap tanggapan Penuntut Umum yang pada pokoknya menyatakan tetap pada permohonannya tersebut;

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut:

Kesatu:

----- Bahwa terdakwa **Riki Diansyah alias Riki** pada hari Sabtu tanggal 07 September 2024 sekira pukul 17.30 Wib atau setidaknya-tidaknya pada suatu waktu lain dalam bulan September 2024, bertempat di Jalan Gunung Krakatau Lk.II Kelurahan Rantau Laban Kecamatan Rambutan Kota Tebing Tinggi atau setidaknya-tidaknya pada suatu tempat lain yang masuk dalam wilayah hukum Pengadilan Negeri Tebing Tinggi, **telah melakukan atau turut serta melakukan, dengan maksud hendak menguntungkan diri sendiri atau orang lain dengan melawan hak, baik dengan memakai nama palsu atau keadaan palsu, baik dengan akal dan tipu muslihat, maupun dengan karangan perkataan-perkataan bohong, membujuk orang Supaya memberikan sesuatu barang, membuat utang atau menghapuskan piutang**, perbuatan mana dilakukan terdakwa dengan cara sebagai berikut:

- Bahwa awalnya pada hari Sabtu tanggal 07 September 2024 sekira pukul 17.30 Wib, terdakwa Riki Diansyah alias Riki datang kerumah saksi korban Ahmat Arusidi alias Amat di Jalan Gunung Krakatau Lk. II Kelurahan Rantau Laban Kecamatan Rambutan Kota Tebing Tinggi, sesampainya di rumah saksi korban terdakwa melihat ada 1 (satu) unit Sepeda Motor merek Honda Vario warna Hitam Np.Pol.Bk 4785 NAH terparkir di depan rumah korban, melihat hal tersebut timbul niat terdakwa untuk meminjam dan menggadaikan sepeda motor milik korban tersebut agar terdakwa bias mendapatkan uang karena saat itu terdakwa sedang tidak ada uang, kemudian terdakwa langsung menemui saksi korban dan saat itu terdakwa bertemu dengan istri saksi korban yaitu saksi Sartika Rahayu alias Tika, saat terdakwa bertemu dengan saksi Sartika Rahayu alias Tika, terdakwa bertanya dimana keberadaan saksi korban, dan saksi Sartika Rahayu alias Tika memanggil saksi korban Ahmat Arusidi alias Amat yang saat itu sedang tidur, kemudian saksi korban pun bangun dari tidurnya, setelah saksi korban terbangun terdakwa meminjam sepeda motor milik korban dengan alasan UNTUK MENGANTAR ISTRI TERDAKWA DAN SEPEDA MOTOR MILIK TERDAKWA MOGOK DI DEPAN PASAR BESAR, karena saksi korban

Halaman 3 dari 18 Putusan Nomor 231/Pid.B/2024/PN Tbt



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sudah kenal dengan terdakwa maka kemudian saksi korban mau meminjamkan sepeda motor miliknya kepada terdakwa, yang mana saat itu saksi korban memberikan kunci sepeda motor tersebut langsung kepada terdakwa, setelah itu terdakwa langsung membawa 1 (satu) unit Sepeda Motor merek Honda Vario warna Hitam Np.Pol.Bk 4785 NAH milik saksi korban menuju Kota Medan tepatnya di Jermal, sesampainya di Jermal, terdakwa bertemu dengan seorang laki – laki yang tidak terdakwa kenal, kemudian terdakwa menawarkan 1 (satu) unit Sepeda Motor merek Honda Vario warna Hitam Np.Pol.Bk 4785 NAH milik saksi korban kepada laki laki yang tidak dikenalnya tersebut untuk digadaikan, kemudian sepeda motor tersebut diserahkan terdakwa kepada laki – laki yang tidak dikenalnya tersebut, lalu sepeda motor tersebut dibawa untuk digadaikan kepada orang lain, namun setelah terdakwa tunggu satu jam lebih, laki – laki tersebut tidak kunjung kembali menemui terdakwa, kemudian terdakwa bertanya kepada orang di sekitar di tempat terdakwa menyerahkan Sepeda Motor tersebut, namun tidak ada satu pun orang yang kenal dengan laki – laki yang terdakwa serahkan Sepeda Motor tersebut, setelah itu terdakwa langsung istirahat di loket Medan Jaya, kemudian pada hari Sabtu tanggal 14 September 2024 sekira pukul 19.00 Wib, terdakwa pulang kerumahnya karena terdakwa rindu kepada anaknya, dan setelah terdakwa sampai di rumah, saksi korban datang bersama masyarakat sekitar, setelah itu terdakwa dibawa oleh saksi korban ke Polsek Rambutan untuk mempertanggungjawabkan perbuatannya.

- Bahwa akibat kejadian tersebut saksi korban Ahmat Arusidi alias Amat menderita kerugian sebesar Rp. 7.800.000,- (tujuh juta delapan ratus ribu rupiah).

----- **Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam pasal 378 KUH Pidana.**

Atau:

Kedua:

----- Bahwa terdakwa **Riki Diansyah alias Riki** pada hari Sabtu tanggal 07 September 2024 sekira pukul 17.30 Wib atau setidaknya-tidaknya pada suatu waktu lain dalam bulan September 2024, bertempat di Jalan Gunung Krakatau Lk.II Kelurahan Rantau Laban Kecamatan Rambutan Kota Tebing Tinggi atau setidaknya-tidaknya pada suatu tempat lain yang masuk dalam wilayah hukum Pengadilan Negeri Tebing Tinggi, **dengan sengaja memiliki dengan melawan hak sesuatu barang, yang sama sekali atau sebagiannya termasuk**

Halaman 4 dari 18 Putusan Nomor 231/Pid.B/2024/PN Tbt



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

kepunyaan orang lain, barang itu ada dalam tangannya bukan karena kejahatan, perbuatan mana dilakukan terdakwa dengan cara sebagai berikut:

- Bahwa awalnya pada hari Sabtu tanggal 07 September 2024 sekira pukul 17.30 Wib, terdakwa Riki Diansyah alias Riki datang kerumah saksi korban Ahmat Arusidi alias Amat di Jalan Gunung Krakatau Lk. II Kelurahan Rantau Laban Kecamatan Rambutan Kota Tebing Tinggi, sesampainya di rumah saksi korban terdakwa melihat ada 1 (satu) unit Sepeda Motor merek Honda Vario warna Hitam Np.Pol.Bk 4785 NAH terparkir di depan rumah korban, melihat hal tersebut timbul niat terdakwa untuk meminjam dan menggadaikan sepeda motor milik korban tersebut agar terdakwa bias mendapatkan uang karena saat itu terdakwa sedang tidak ada uang, kemudian terdakwa langsung menemui saksi korban dan saat itu terdakwa bertemu dengan istri saksi korban yaitu saksi Sartika Rahayu alias Tika, saat terdakwa bertemu dengan saksi Sartika Rahayu alias Tika, terdakwa bertanya dimana keberadaan saksi korban, dan saksi Sartika Rahayu alias Tika memanggil saksi korban Ahmat Arusidi alias Amat yang saat itu sedang tidur, kemudian saksi korban pun bangun dari tidurnya, setelah saksi korban terbangun terdakwa meminjam sepeda motor milik korban dengan alasan UNTUK MENGANTAR ISTRI TERDAKWA DAN SEPEDA MOTOR MILIK TERDAKWA MOGOK DI DEPAN PASAR BESAR, karena saksi korban sudah kenal dengan terdakwa maka kemudian saksi korban mau meminjamkan sepeda motor miliknya kepada terdakwa, yang mana saat itu saksi korban memberikan kunci sepeda motor tersebut langsung kepada terdakwa, setelah itu terdakwa langsung membawa 1 (satu) unit Sepeda Motor merek Honda Vario warna Hitam Np.Pol.Bk 4785 NAH milik saksi korban menuju Kota Medan tepatnya di Jermal, sesampainya di Jermal, terdakwa bertemu dengan seorang laki – laki yang tidak terdakwa kenal, kemudian terdakwa menawarkan 1 (satu) unit Sepeda Motor merek Honda Vario warna Hitam Np.Pol.Bk 4785 NAH milik saksi korban kepada laki laki yang tidak dikenalnya tersebut untuk digadaikan, kemudian sepeda motor tersebut diserahkan terdakwa kepada laki – laki yang tidak dikenalnya tersebut, lalu sepeda motor tersebut dibawa untuk digadaikan kepada orang lain, namun setelah terdakwa tunggu satu jam lebih, laki – laki tersebut tidak kunjung kembali menemui terdakwa, kemudian terdakwa bertanya kepada orang di sekitar di tempat terdakwa menyerahkan Sepeda Motor tersebut, namun tidak ada satu pun orang yang kenal dengan laki – laki yang terdakwa serahkan Sepeda Motor tersebut, setelah itu terdakwa langsung

Halaman 5 dari 18 Putusan Nomor 231/Pid.B/2024/PN Tbt



istirahat di loket Medan Jaya, kemudian pada hari Sabtu tanggal 14 September 2024 sekira pukul 19.00 Wib, terdakwa pulang kerumahnya karena terdakwa rindu kepada anaknya, dan setelah terdakwa sampai di rumah, saksi korban datang bersama masyarakat sekitar, setelah itu terdakwa dibawa oleh saksi korban ke Polsek Rambutan untuk mempertanggungjawabkan perbuatannya.

- Bahwa akibat kejadian tersebut saksi korban Ahmat Arusidi alias Amat menderita kerugian sebesar Rp. 7.800.000,- (tujuh juta delapan ratus ribu rupiah).

----- **Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam pasal 372 KUH Pidana.**

Menimbang, bahwa terhadap dakwaan Penuntut Umum, Terdakwa tidak mengajukan keberatan;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan saksi-saksi sebagai berikut:

1. Ahmat Arusidi alias Amat, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:
 - Bahwa saksi sudah pernah memberikan keterangan kepada Penyidik dan keterangan saksi tersebut benar adanya;
 - Bahwa saksi menerangkan tentang terjadinya tindak pidana penggelapan yang terjadi pada hari Sabtu, tanggal 7 September 2024 sekira pukul 17.30 WIB di Jalan Gunung Krakatau, Lk. II Kelurahan Rantau Laban, Kecamatan Rambutan, Kota Tebing Tinggi tepatnya di rumah saksi dan saksi sendiri sebagai korbannya;
 - Bahwa Terdakwa telah menggelapkan barang milik saksi berupa 1 (satu) unit sepeda motor merek Honda Vario warna hitam BK 4785 NAH tahun 2012 dengan nomor mesin: JFC1E-1018224 dan nomor rangka: MH1JFC115CK018735, di STNK atas nama: Sixtar Ginting;
 - Bahwa cara Terdakwa menggelapkan sepeda motor saksi yaitu awalnya pada hari Sabtu, tanggal 07 September 2024 sekira pukul 17.30 WIB, pada saat saksi berada di rumah di Jalan Gunung Krakatau Lk. II, Kelurahan Rantau Laban, Kecamatan Rambutan, Kota Tebing Tinggi Terdakwa datang ke rumah saksi, kemudian Terdakwa meminjam sepeda motor milik saksi dengan alasan untuk mengantar istrinya karena sepeda motor miliknya mogok di depan pasar besar, karena saksi sudah pernah



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

meminjam sepeda motor Terdakwa dan saksi juga teman kerja Terdakwa, jadi saksi meminjamkan sepeda motor milik saksi kepada Terdakwa, yang saat itu saksi sendiri yang menyerahkan kunci sepeda motor saksi tersebut kepada Terdakwa, setelah itu Terdakwa membawa pergi sepeda motor milik saksi, selang beberapa lama, Terdakwa tidak kunjung mengembalikan sepeda motor milik saksi, kemudian saksi bersama istri saksi pergi ke rumah Terdakwa dan saksi bertemu dengan istri Terdakwa, saat berjumpa dengan istri Terdakwa, saksi bertanya dimana keberadaan Terdakwa dan saat itu istri Terdakwa berkata kepada saksi bahwa Terdakwa sudah 2 (dua) hari tidak pulang ke rumah Terdakwa, kemudian saksi memberitahukan kepada istri Terdakwa bahwa suaminya ada meminjam sepeda motor milik saksi, namun sampai saat sekarang ini belum dikembalikan, namun respon istri Terdakwa kepada saksi, supaya saksi melaporkan Terdakwa ke pihak yang berwajib (kantor polisi), mendengar hal tersebut saksipun langsung pulang ke rumah saksi, keesokan harinya saksi mencari keberadaan Terdakwa, namun saksi tidak menemukannya, sejak saat itulah saksi merasa sepeda motor milik saksi telah digelapkan oleh Terdakwa;

- Bahwa akibat perbuatan Terdakwa tersebut saksi merasa keberatan dan melaporkan peristiwa tersebut ke Polsek Rambutan untuk mempertanggungjawabkan perbuatan Terdakwa;
 - Bahwa alasan Terdakwa saat meminjam sepeda motor milik saksi karena sepeda motornya mogok dan Terdakwa hendak mengantarkan istrinya pulang;
 - Bahwa maksud dan tujuan Terdakwa tidak mengembalikan sepeda motor milik saksi adalah untuk menguasai dan memiliki sepeda motor milik saksi dengan sepenuhnya karena hingga saat sekarang ini sepeda motor milik saksi tidak dikembalikan kepada saksi;
 - Bahwa saksi tidak mengetahui dimana keberadaan sepeda motor milik saksi saat ini;
 - Bahwa akibat Terdakwa menggelapkan sepeda motor milik saksi, saksi mengalami kerugian sebesar Rp.7.800.000,- (tujuh juta delapan ratus ribu rupiah);
 - Terhadap keterangan saksi, Terdakwa memberikan pendapat membenarkannya;
2. Sartika Rahayu alias Tika, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

Halaman 7 dari 18 Putusan Nomor 231/Pid.B/2024/PN Tbt

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi sudah pernah memberikan keterangan kepada Penyidik dan keterangan saksi tersebut benar adanya;
- Bahwa saksi menerangkan tentang terjadinya tindak pidana penggelapan yang terjadi pada hari Sabtu, tanggal 7 September 2024 sekira pukul 17.30 WIB di Jalan Gunung Krakatau, Lk. II Kelurahan Rantau Laban, Kecamatan Rambutan, Kota Tebing Tinggi tepatnya di rumah saksi dan korbannya adalah saksi Ahmat Arusidi alias Amat;
- Bahwa Terdakwa telah menggelapkan barang milik saksi Ahmat Arusidi alias Amat berupa 1 (satu) unit sepeda motor merek Honda Vario warna hitam BK 4785 NAH tahun 2012 dengan nomor mesin: JFC1E-1018224 dan nomor rangka: MH1JFC115CK018735, di STNK atas nama: Sixtar Ginting;
- Bahwa cara Terdakwa menggelapkan sepeda motor saksi Ahmat Arusidi alias Amat yaitu awalnya pada hari Sabtu, tanggal 07 September 2024 sekira pukul 17.30 WIB, pada saat saksi dan saksi Ahmat Arusidi alias Amat berada di rumah di Jalan Gunung Krakatau Lk. II, Kelurahan Rantau Laban, Kecamatan Rambutan, Kota Tebing Tinggi Terdakwa datang ke rumah saksi, kemudian Terdakwa meminjam sepeda motor milik saksi Ahmat Arusidi alias Amat dengan alasan untuk mengantar istrinya karena sepeda motor miliknya mogok di depan pasar besar, karena saksi Ahmat Arusidi alias Amat sudah pernah meminjam sepeda motor Terdakwa dan saksi Ahmat Arusidi alias Amat juga teman kerja Terdakwa, jadi saksi Ahmat Arusidi alias Amat meminjamkan sepeda motor milik saksi Ahmat Arusidi alias Amat kepada Terdakwa, yang saat itu saksi Ahmat Arusidi alias Amat sendiri yang menyerahkan kunci sepeda motor saksi Ahmat Arusidi alias Amat tersebut kepada Terdakwa, setelah itu Terdakwa membawa pergi sepeda motor milik saksi Ahmat Arusidi alias Amat, selang beberapa lama, Terdakwa tidak kunjung mengembalikan sepeda motor milik saksi Ahmat Arusidi alias Amat, kemudian saksi bersama saksi Ahmat Arusidi alias Amat pergi ke rumah Terdakwa dan bertemu dengan istri Terdakwa, saat berjumpa dengan istri Terdakwa, saksi Ahmat Arusidi alias Amat bertanya dimana keberadaan Terdakwa dan saat itu istri Terdakwa berkata kepada saksi Ahmat Arusidi alias Amat bahwa Terdakwa sudah 2 (dua) hari tidak pulang ke rumah Terdakwa, kemudian saksi Ahmat Arusidi alias Amat memberitahukan kepada istri Terdakwa bahwa suaminya ada meminjam sepeda motor milik saksi Ahmat Arusidi alias Amat, namun sampai saat sekarang ini

Halaman 8 dari 18 Putusan Nomor 231/Pid.B/2024/PN Tbt



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

belum dikembalikan, namun respon istri Terdakwa kepada saksi Ahmat Arusidi alias Amat, supaya saksi Ahmat Arusidi alias Amat melaporkan Terdakwa ke pihak yang berwajib (kantor polisi), mendengar hal tersebut saksi dan saksi Ahmat Arusidi alias Amatpun langsung pulang ke rumah saksi, keesokan harinya saksi Ahmat Arusidi alias Amat mencari keberadaan Terdakwa, namun saksi Ahmat Arusidi alias Amat tidak menemukannya, sejak saat itulah saksi Ahmat Arusidi alias Amat merasa sepeda motor milik saksi Ahmat Arusidi alias Amat telah digelapkan oleh Terdakwa;

- Bahwa akibat perbuatan Terdakwa tersebut saksi Ahmat Arusidi alias Amat merasa keberatan dan melaporkan peristiwa tersebut ke Polsek Rambutan untuk mempertanggung jawabkan perbuatan Terdakwa;
- Bahwa alasan Terdakwa saat meminjam sepeda motor milik saksi Ahmat Arusidi alias Amat karena sepeda motornya mogok dan Terdakwa hendak mengantarkan istrinya pulang;
- Bahwa maksud dan tujuan Terdakwa tidak mengembalikan sepeda motor milik saksi Ahmat Arusidi alias Amat adalah untuk menguasai dan memiliki sepeda motor milik saksi Ahmat Arusidi alias Amat dengan sepenuhnya karena hingga saat sekarang ini sepeda motor milik saksi Ahmat Arusidi alias Amat tidak dikembalikan kepada saksi Ahmat Arusidi alias Amat;
- Bahwa saksi dan saksi Ahmat Arusidi alias Amat tidak mengetahui dimana keberadaan sepeda motor milik saksi Ahmat Arusidi alias Amat saat ini;
- Bahwa akibat Terdakwa menggelapkan sepeda motor milik saksi Ahmat Arusidi alias Amat, saksi Ahmat Arusidi alias Amat mengalami kerugian sebesar Rp.7.800.000,- (tujuh juta delapan ratus ribu rupiah);
- Terhadap keterangan saksi, Terdakwa memberikan pendapat membenarkannya;

Menimbang, bahwa Terdakwa di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa Terdakwa diamankan oleh saksi korban Ahmat Arusidi alias Amat pada hari Sabtu, tanggal 14 September 2024 sekira pukul 19.00 WIB di rumah Terdakwa di Jalan Bukit Selamat Lk. III, Kelurahan Lalang, Kecamatan Rambutan, Kota Tebing Tinggi dan selanjutnya diserahkan kepada petugas Polsek Rambutan;

Halaman 9 dari 18 Putusan Nomor 231/Pid.B/2024/PN Tbt

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa diserahkan ke Polsek Rambutan karena Terdakwa melakukan tindak pidana penggelapan barang milik saksi korban Ahmat Arusidi alias Amat pada hari Sabtu, tanggal 07 September 2024 sekira pukul 17.30 WIB di Jalan Bukit Krakatau Lk. II, Kelurahan Rantau Laban, Kecamatan Rambutan Kota Tebing Tinggi tepatnya di rumah saksi korban Ahmat Arusidi alias Amat;
- Bahwa barang milik saksi korban Ahmat Arusidi alias Amat yang telah Terdakwa gelapkan berupa 1 (satu) unit sepeda motor merek Honda Vario warna hitam nomor polisi Terdakwa tidak ingat;
- Bahwa Terdakwa tidak memiliki hubungan apapun dengan saksi korban Ahmat Arusidi alias Amat, hanya sebatas teman kerja dan Terdakwa kenal dengan saksi korban Ahmat Arusidi alias Amat kurang lebih 6 (enam) bulan lamanya;
- Bahwa Terdakwa menggelapkan sepeda motor milik saksi korban Ahmat Arusidi alias Amat dengan cara awalnya pada hari Sabtu, tanggal 07 September 2024 sekira pukul 17.30 WIB, Terdakwa datang ke rumah saksi korban di Jalan Gunung Krakatau Lk. II, Kelurahan Rantau Laban, Kecamatan Rambutan, Kota Tebing Tinggi, sesampainya di rumah saksi korban, Terdakwa melihat ada 1 (satu) unit sepeda motor merek Honda Vario warna hitam terparkir di depan rumah saksi korban, melihat sepeda motor tersebut, timbul niat Terdakwa untuk meminjam dan menggadaikan sepeda motor saksi korban tersebut untuk mendapatkan uang karena saat itu Terdakwa tidak ada uang, kemudian Terdakwa langsung menemui saksi korban dan saat itu Terdakwa bertemu dengan istri korban lalu Terdakwa bertanya dimana keberadaan saksi korban, selanjutnya istri korban memanggil saksi korban yang saat itu sedang tidur, kemudian saksi korbanpun bangun dari tidurnya, setelah saksi korban terbangun lalu Terdakwa meminjam sepeda motor milik saksi korban dengan alasan untuk mengantar istri Terdakwa karena sepeda motor milik Terdakwa mogok di depan pasar besar;
- Bahwa selanjutnya saksi korbanpun langsung meminjamkan sepeda motor milik saksi korban kepada Terdakwa, yang mana saat itu saksi korban memberikan kunci sepeda motor tersebut langsung kepada Terdakwa, setelah itu Terdakwa langsung membawa sepeda motor saksi korban ke Kota Medan tepatnya di Jermal, sesampainya di Jermal, Terdakwa berjumpa dengan seorang laki-laki yang tidak Terdakwa kenal, kemudian Terdakwa menawarkan sepeda motor milik saksi korban ke laki-laki yang tidak Terdakwa kenal tersebut untuk Terdakwa gadaikan, kemudian sepeda motor

Halaman 10 dari 18 Putusan Nomor 231/Pid.B/2024/PN Tbt



tersebut Terdakwa serahkan kepada laki-laki yang tidak Terdakwa kenal, setelah itu sepeda motor tersebut dibawa untuk digadaikan kepada orang lain, setelah Terdakwa tunggu satu jam lebih, laki-laki tersebut tidak kunjung kembali menemui Terdakwa, kemudian Terdakwa bertanya kepada orang di sekitar di tempat Terdakwa menyerahkan sepeda motor tersebut, namun tidak ada satupun orang yang kenal dengan laki-laki yang Terdakwa serahkan sepeda motor tersebut, setelah itu Terdakwapun langsung istirahat di loket Medan Jaya, kemudian pada hari Sabtu, tanggal 14 September 2024 sekira pukul 19.00 WIB, Terdakwa pulang ke rumah, karena Terdakwa rindu kepada anak Terdakwa, setelah Terdakwa sampai di rumah, saksi korban datang bersama masyarakat sekitar, setelah itu Terdakwa dibawa oleh saksi korban ke Polsek Rambutan untuk mempertanggung jawabkan perbuatan Terdakwa;

- Bahwa alasan Terdakwa saat meminjam dan membawa pergi 1 (satu) unit sepeda motor merek Honda Vario warna hitam milik saksi korban tersebut adalah untuk mengantarkan istri Terdakwa pulang, karena sepeda motor yang Terdakwa gunakan mogok;
- Bahwa maksud dan tujuan Terdakwa tidak mengembalikan sepeda motor milik saksi korban adalah untuk Terdakwa kuasai dan Terdakwa memiliki dengan sepenuhnya yang selanjutnya Terdakwa gadaikan supaya mendapatkan uang;
- Bahwa pada saat meminjam sepeda motor milik saksi korban, saksi korban ada mengijinkannya kepada Terdakwa dan atas sepengetahuan dari saksi korban;
- Bahwa Terdakwa tidak tahu berapa kerugian yang dialami oleh saksi korban akibat terjadinya tindak pidana penggelapan yang Terdakwa lakukan tersebut;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan barang bukti sebagai berikut:

- 1 (satu) buku BPKB sepeda motor merek Honda Vario warna hitam BK 4785 NAH tahun 2012 dengan nomor mesin: JFC1E-1018224 dan nomor rangka: MH1JFC115CK018735;
- 1 (satu) Lembar STNK sepeda motor merek Honda Vario warna hitam BK 4785 NAH tahun 2012 dengan nomor mesin: JFC1E-1018224 dan nomor rangka: MH1JFC115CK018735;



Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti dan barang bukti yang diajukan diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa benar pada hari Sabtu, tanggal 7 September 2024 sekira pukul 17.30 WIB di Jalan Gunung Krakatau, Lk. II Kelurahan Rantau Laban, Kecamatan Rambutan, Kota Tebing Tinggi tepatnya di rumah saksi korban Ahmat Arusidi alias Amat, Terdakwa telah menggelapkan barang milik saksi korban Ahmat Arusidi alias Amat berupa 1 (satu) unit sepeda motor merek Honda Vario warna hitam BK 4785 NAH tahun 2012 dengan nomor mesin: JFC1E-1018224 dan nomor rangka: MH1JFC115CK018735, di STNK atas nama: Sixtar Ginting;
- Bahwa benar Terdakwa menggelapkan sepeda motor saksi korban Ahmat Arusidi alias Amat dengan cara awalnya pada hari Sabtu, tanggal 07 September 2024 sekira pukul 17.30 WIB, pada saat saksi korban Ahmat Arusidi alias Amat berada di rumahnya di Jalan Gunung Krakatau Lk. II, Kelurahan Rantau Laban, Kecamatan Rambutan, Kota Tebing Tinggi Terdakwa datang ke rumah saksi korban, sesampainya di rumah saksi korban, Terdakwa melihat ada 1 (satu) unit sepeda motor merek Honda Vario warna hitam terparkir di depan rumah saksi korban, melihat sepeda motor tersebut, timbul niat Terdakwa untuk meminjam dan menggadaikan sepeda motor saksi korban tersebut untuk mendapatkan uang karena saat itu Terdakwa tidak ada uang, kemudian Terdakwa langsung menemui saksi korban dan saat itu Terdakwa bertemu dengan istri korban lalu Terdakwa bertanya dimana keberadaan saksi korban, selanjutnya istri korban memanggil saksi korban yang saat itu sedang tidur, kemudian saksi korbanpun bangun dari tidurnya, setelah saksi korban terbangun lalu Terdakwa meminjam sepeda motor milik saksi korban dengan alasan untuk mengantar istri Terdakwa karena sepeda motor milik Terdakwa mogok di depan pasar besar, karena saksi korban sudah pernah meminjam sepeda motor Terdakwa dan saksi korban juga teman kerja Terdakwa, jadi saksi korban meminjamkan sepeda motor milik saksi korban kepada Terdakwa, yang saat itu saksi korban sendiri yang menyerahkan kunci sepeda motor saksi korban tersebut kepada Terdakwa, setelah itu Terdakwa membawa pergi sepeda motor milik saksi korban, ke Kota Medan tepatnya di Jermal, sesampainya di Jermal, Terdakwa berjumpa dengan seorang laki-laki yang tidak Terdakwa kenal, kemudian Terdakwa menawarkan sepeda motor milik saksi korban ke laki-laki yang tidak Terdakwa kenal tersebut untuk Terdakwa gadaikan, kemudian sepeda motor tersebut Terdakwa serahkan kepada laki-



laki yang tidak Terdakwa kenal, setelah itu sepeda motor tersebut dibawa untuk digadaikan kepada orang lain, setelah Terdakwa tunggu satu jam lebih, laki-laki tersebut tidak kunjung kembali menemui Terdakwa, kemudian Terdakwa bertanya kepada orang di sekitar di tempat Terdakwa menyerahkan sepeda motor tersebut, namun tidak ada satupun orang yang kenal dengan laki-laki yang Terdakwa serahkan sepeda motor tersebut, setelah itu Terdakwapun langsung istirahat di loket Medan Jaya;

- Bahwa benar kemudian pada hari Sabtu, tanggal 14 September 2024 sekira pukul 19.00 WIB, Terdakwa pulang ke rumah, karena Terdakwa rindu kepada anak Terdakwa, setelah Terdakwa sampai di rumah, saksi korban datang bersama masyarakat sekitar, setelah itu Terdakwa dibawa oleh saksi korban ke Polsek Rambutan untuk mempertanggung jawabkan perbuatan Terdakwa;
- Bahwa benar akibat perbuatan Terdakwa tersebut saksi korban merasa keberatan dan melaporkan peristiwa tersebut ke Polsek Rambutan untuk mempertanggungjawabkan perbuatan Terdakwa;
- Bahwa benar maksud dan tujuan Terdakwa tidak mengembalikan sepeda motor milik saksi korban adalah untuk menguasai dan memiliki sepeda motor milik saksi korban dengan sepenuhnya karena hingga saat sekarang ini sepeda motor milik saksi korban tidak dikembalikan kepada saksi korban;
- Bahwa benar akibat Terdakwa menggelapkan sepeda motor milik saksi korban, saksi korban mengalami kerugian sebesar Rp.7.800.000,- (tujuh juta delapan ratus ribu rupiah);

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas, Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan yang berbentuk alternatif, sehingga Majelis Hakim dengan memperhatikan fakta-fakta hukum tersebut diatas memilih langsung dakwaan alternatif Kedua sebagaimana diatur dalam Pasal 372 KUHP, yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut:

1. Barangsiapa;
2. Dengan sengaja dan melawan hukum memiliki suatu barang yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain yang ada dalam kekuasaannya bukan karena kejahatan;



Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

Ad. 1. Barangsiapa;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan unsur “barangsiapa” adalah subjek hukum orang yang merupakan *dader*, pembuat atau pelaku tindak pidana yang dapat mempertanggungjawabkan perbuatannya;

Menimbang, bahwa “barangsiapa” dalam unsur ini menunjuk kepada si pelaku dari tindak pidana yakni setiap orang sebagai pelaku tindak pidana yang berdasarkan fakta-fakta di persidangan adalah Terdakwa yang identitasnya sebagaimana yang disebutkan oleh Penuntut Umum dalam Surat Dakwaannya yang di persidangan dibenarkan oleh Terdakwa bahwa dialah yang bernama Terdakwa Riki Diansyah alias Riki;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan dan identitas tersebut di atas, maka unsur “*Barangsiapa*” dalam hal ini telah terpenuhi secara sah menurut hukum;

Ad. 2. Dengan sengaja dan melawan hukum memiliki suatu barang yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain yang ada dalam kekuasaannya bukan karena kejahatan;

Menimbang, bahwa terhadap unsur ini, Majelis Hakim berpendapat karena bersifat alternatif artinya apabila salah satu elemen dalam unsur kedua ini dianggap telah terpenuhi dan terbukti maka terhadap elemen lainnya tidak perlu dibuktikan lagi dan dianggap telah terpenuhi;

Menimbang, bahwa unsur “penggelapan terhadap barang yang dikuasainya karena hubungan kerja atau disebut penggelapan dalam jabatan” merupakan suatu delik berkualifikasi jika dilakukan sebagai *beroep* (profesi) maksudnya ialah bahwa pelaku sengaja berbuat yakni sengaja dilakukan dengan cara melawan hukum (tidak ada izin dari orang yang mempunyainya), ada padanya bukan karena kejahatan melainkan karena pekerjaan atau *beroep* (profesi) orang itu;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta yang terungkap di persidangan bahwa benar pada hari Sabtu, tanggal 7 September 2024 sekira pukul 17.30 WIB di Jalan Gunung Krakatau, Lk. II Kelurahan Rantau Laban, Kecamatan Rambutan, Kota Tebing Tinggi tepatnya di rumah saksi korban Ahmat Arusidi alias Amat, Terdakwa telah menggelapkan barang milik saksi korban Ahmat Arusidi alias Amat berupa 1 (satu) unit sepeda motor merek Honda Vario warna hitam BK 4785 NAH tahun 2012 dengan nomor mesin: JFC1E-1018224 dan nomor rangka: MH1JFC115CK018735, di STNK atas



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

nama: Sixtar Ginting dengan cara awalnya pada hari Sabtu, tanggal 07 September 2024 sekira pukul 17.30 WIB, pada saat saksi korban Ahmat Arusidi alias Amat berada di rumahnya di Jalan Gunung Krakatau Lk. II, Kelurahan Rantau Laban, Kecamatan Rambutan, Kota Tebing Tinggi Terdakwa datang ke rumah saksi korban, sesampainya di rumah saksi korban, Terdakwa melihat ada 1 (satu) unit sepeda motor merek Honda Vario warna hitam terparkir di depan rumah saksi korban, melihat sepeda motor tersebut, timbul niat Terdakwa untuk meminjam dan menggadaikan sepeda motor saksi korban tersebut untuk mendapatkan uang karena saat itu Terdakwa tidak ada uang, kemudian Terdakwa langsung menemui saksi korban dan saat itu Terdakwa bertemu dengan istri korban lalu Terdakwa bertanya dimana keberadaan saksi korban, selanjutnya istri korban memanggil saksi korban yang saat itu sedang tidur, kemudian saksi korbanpun bangun dari tidurnya, setelah saksi korban terbangun lalu Terdakwa meminjam sepeda motor milik saksi korban dengan alasan untuk mengantar istri Terdakwa karena sepeda motor milik Terdakwa mogok di depan pasar besar, karena saksi korban sudah pernah meminjam sepeda motor Terdakwa dan saksi korban juga teman kerja Terdakwa, jadi saksi korban meminjamkan sepeda motor milik saksi korban kepada Terdakwa, yang saat itu saksi korban sendiri yang menyerahkan kunci sepeda motor saksi korban tersebut kepada Terdakwa, setelah itu Terdakwa membawa pergi sepeda motor milik saksi korban, ke Kota Medan tepatnya di Jermal, sesampainya di Jermal, Terdakwa berjumpa dengan seorang laki-laki yang tidak Terdakwa kenal, kemudian Terdakwa menawarkan sepeda motor milik saksi korban ke laki-laki yang tidak Terdakwa kenal tersebut untuk Terdakwa gadaikan, kemudian sepeda motor tersebut Terdakwa serahkan kepada laki-laki yang tidak Terdakwa kenal, setelah itu sepeda motor tersebut dibawa untuk digadaikan kepada orang lain, setelah Terdakwa tunggu satu jam lebih, laki-laki tersebut tidak kunjung kembali menemui Terdakwa, kemudian Terdakwa bertanya kepada orang di sekitar di tempat Terdakwa menyerahkan sepeda motor tersebut, namun tidak ada satupun orang yang kenal dengan laki-laki yang Terdakwa serahkan sepeda motor tersebut, setelah itu Terdakwapun langsung istirahat di loket Medan Jaya;

Menimbang, bahwa benar kemudian pada hari Sabtu, tanggal 14 September 2024 sekira pukul 19.00 WIB, Terdakwa pulang ke rumah, karena Terdakwa rindu kepada anak Terdakwa, setelah Terdakwa sampai di rumah, saksi korban datang bersama masyarakat sekitar, setelah itu Terdakwa dibawa oleh saksi korban ke Polsek Rambutan untuk mempertanggung jawabkan

Halaman 15 dari 18 Putusan Nomor 231/Pid.B/2024/PN Tbt



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

perbuatan Terdakwa karena saksi korban merasa keberatan atas perbuatan Terdakwa tersebut;

Menimbang, bahwa benar maksud dan tujuan Terdakwa tidak mengembalikan sepeda motor milik saksi korban adalah untuk menguasai dan memiliki sepeda motor milik saksi korban dengan sepenuhnya seolah-olah sepeda motor tersebut adalah milik Terdakwa sendiri untuk Terdakwa jualkan kepada orang lain dan Terdakwa tidak mengembalikan sepeda motor milik saksi korban tersebut kepada saksi korban dan benar akibat Terdakwa menggelapkan sepeda motor milik saksi korban, saksi korban mengalami kerugian sebesar Rp.7.800.000,- (tujuh juta delapan ratus ribu rupiah);

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian dan pertimbangan tersebut di atas, maka elemen unsur ke-2 (dua) yakni "penggelapan" yang dimaksud dalam perkara ini telah terpenuhi secara sah menurut hukum;

Menimbang, bahwa berdasarkan seluruh uraian pertimbangan di atas maka Majelis Hakim berkeyakinan bahwa Terdakwa telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana sebagaimana yang didakwakan oleh Penuntut Umum dalam dakwaan alternatif kedua yakni melanggar ketentuan Pasal 372 KUHP;

Menimbang, bahwa dari kenyataan yang diperoleh selama persidangan dalam perkara ini, Majelis Hakim tidak menemukan keadaan-keadaan yang dapat melepaskan Terdakwa dari pertanggungjawaban pidana, baik sebagai alasan pembenar dan atau alasan pemaaf, oleh karenanya Terdakwa harus mempertanggungjawabkan perbuatannya;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa mampu bertanggung jawab, maka Terdakwa harus dinyatakan bersalah atas tindak pidana yang didakwakan terhadap diri Terdakwa oleh karena itu harus dijatuhi pidana;

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap diri Terdakwa, maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan-keadaan yang memberatkan dan yang meringankan;

Keadaan-keadaan yang memberatkan:

- Perbuatan Terdakwa meresahkan warga;

Keadaan-keadaan yang meringankan:

- Terdakwa bersikap sopan di persidangan;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap diri Terdakwa telah dikenakan penangkapan dan penahanan yang sah, maka masa penangkapan



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dan penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa ditahan dan penahanan terhadap diri Terdakwa dilandasi alasan yang cukup, maka perlu ditetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa barang bukti berupa 1 (satu) buku BPKB sepeda motor merek Honda Vario warna hitam BK 4785 NAH tahun 2012 dengan nomor mesin: JFC1E-1018224 dan nomor rangka: MH1JFC115CK018735 dan 1 (satu) Lembar STNK sepeda motor merek Honda Vario warna hitam BK 4785 NAH tahun 2012 dengan nomor mesin: JFC1E-1018224 dan nomor rangka: MH1JFC115CK018735, oleh karena barang bukti tersebut adalah milik saksi korban Ahmat Arusidi alias Amat, maka perlu ditetapkan supaya barang bukti tersebut dikembalikan kepada saksi korban Ahmat Arusidi alias Amat;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dijatuhi pidana dan Terdakwa sebelumnya tidak mengajukan permohonan pembebasan dari pembayaran biaya perkara, maka Terdakwa harus dibebankan untuk membayar biaya perkara yang besarnya akan ditentukan dalam amar putusan ini;

Memperhatikan, Pasal 372 KUHP serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

MENGADILI:

1. Menyatakan Terdakwa Riki Diansyah alias Riki telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "penggelapan" sebagaimana dalam dakwaan alternatif kedua;
2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama 3 (tiga) tahun;
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Menetapkan Terdakwa tetap ditahan;
5. Menetapkan agar barang bukti berupa:
 - 1 (satu) buku BPKB sepeda motor merek Honda Vario warna hitam BK 4785 NAH tahun 2012 dengan nomor mesin: JFC1E-1018224 dan nomor rangka: MH1JFC115CK018735;
 - 1 (satu) Lembar STNK sepeda motor merek Honda Vario warna hitam BK 4785 NAH tahun 2012 dengan nomor mesin: JFC1E-1018224 dan nomor rangka: MH1JFC115CK018735;

dikembalikan kepada saksi korban Ahmat Arusidi alias Amat;

Halaman 17 dari 18 Putusan Nomor 231/Pid.B/2024/PN Tbt



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

6. Membebaskan kepada Terdakwa membayar biaya perkara sejumlah Rp2.000,00 (dua ribu Rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Tebing Tinggi, pada hari Kamis, tanggal 19 Desember 2024 oleh kami, Lenny Lasminar S., S.H., M.H., sebagai Hakim Ketua, Rina Yose, S.H., dan Delima Mariaigo Simanjuntak, S.H., masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari dan tanggal itu juga oleh Hakim Ketua dengan didampingi para Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh Ade Permana Putra, S.H., Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Tebing Tinggi, serta dihadiri oleh Lucia Indri Primastuti, S.H., Penuntut Umum dan Terdakwa menghadap sendiri.

Hakim Anggota,

Hakim Ketua,

Rina Yose, S.H.

Lenny Lasminar S., S.H., M.H.

Delima Mariaigo Simanjuntak, S.H.

Panitera Pengganti,

Ade Permana Putra, S.H.

Halaman 18 dari 18 Putusan Nomor 231/Pid.B/2024/PN Tbt

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 18